

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu tolak ukur untuk meningkatkan kesejahteraan bagi setiap orang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menjabarkan tentang kesehatan yang merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk produktif secara sosial dan ekonomis. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hidup sehat dan meningkatkan ketersediaan obat yang berkualitas.

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia (CPOB, 2012). Obat dibuat oleh perusahaan farmasi yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan produksi. Industri farmasi harus dapat menghasilkan obat yang memenuhi persyaratan aman (*safety*), bermutu (*quality*) dan berkhasiat (*efficacy*) untuk tujuan pengobatan. Sehingga setiap perusahaan farmasi yang memproduksi obat haruslah menerapkan aturan yang telah ditetapkan dalam CPOB.

CPOB merupakan cara pembuatan obat yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan obat (CPOB, 2012).

Kualitas obat dimulai sejak awal mulai dari penanganan bahan awal, proses produksi (pengolahan dan pengemasan), penyimpanan, dan pendistribusian obat. Selain itu, sumber daya manusia juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam proses penanganan dan pembuatan untuk menghasilkan produk yang berkualitas, sehingga dibutuhkan tenaga kerja farmasi yang berkompoten dan memiliki ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi khususnya dalam bidang farmasi. Hal tersebut diwujudkan dengan memberikan pembekalan baik secara teori maupun praktek dalam bidang kefarmasian terutama bagi Apoteker dalam menjalankan penerapan CPOB dalam industri tersebut.

Peran dan tanggung jawab seorang Apoteker dalam industri yaitu menjamin mutu (*quality*), keamanan (*safety*), dan efektivitas obat (*efficacy*), sehingga seorang calon Apoteker perlu mendapat pengetahuan dan pelaksanaannya secara langsung di industri farmasi dengan cara praktek kerja secara langsung agar calon Apoteker mendapatkan gambaran riil mengenai peran dan tanggung jawab farmasis dalam suatu industri.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Hexpharm Jaya Laboratories dalam menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) mulai tanggal 31 Agustus sampai 30 Oktober 2015. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pengalaman serta terlibat secara langsung dalam pekerjaan kefarmasian di bidang industri farmasi.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi

Praktek Kerja Profesi yang dilaksanakan oleh calon Apoteker di Industri memiliki tujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman calon pemahaman Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam industri farmasi.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk mempelajari prinsip CPOB, CPOTB, atau CPKB, dan penerapannya dalam industri farmasi.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi di Industri:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.